



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

NOMOR SOP	107/OT.225/H.3/6/2023
TANGGAL PEMBUATAN	1 Juni 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	1 Juni 2023
DISUSUN OLEH	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
DISAHKAN OLEH	Kapala Pusat
	
NAMA SOP	Layanan Konsultasi dan Organisasi Standardisasi Instrumen Hortikultura
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">Berkompeten dalam bidang pelayananMemiliki jejaring dengan nara sumber yang berkompeten dengan bidang pertanian (Peneliti dll)Memiliki pengetahuan dasar bidang hortikultura
KETERKAITAN	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan PublikPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar PelayananPeraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian PertanianPeraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN <ol style="list-style-type: none">Buku tamuLembar/form IKMPCInternet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>
Keterlambatan dalam proses pelayanan akan menghambat tersampainya informasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI STANDARISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Perugas	Sub Koord	Koord	Kapus	Narasumber	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon datang atau melalui surat/e-mail mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui website Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura							Surat/Buku Tamu	10 menit	Surat/Buku Tamu
2	Perugas layanan Informasi menerima, mencatat dan menyerahkan permohonan kepada Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura atau yang mewakili							Surat/Buku Tamu	10 menit	Surat/Buku Tamu
3	Unit Pelayanan Informasi memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan, berkoordinasi dengan pelaksana layanan hortikultura							Dokumen	30 Menit	Dokumen
4	Pelaksana melakukan pelayanan konsultasi bidang hortikultura sesuai permohonan							Dokumen	30-60 Menit	Dokumen
5	Apabila informasi/rekomendasi ada, maka perugas layanan informasi menantau penyajian data informasi/ rekomendasi/proses layanan sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jika informasi/rekomendasi tidak tersedia, maka petugas layanan informasi akan merekomendasikan UPT/KU/perorangan yang lebih berkompeten sesuai yang dibutuhkan pemohon							Dokumen	1 Jam	Dokumen
6	Narasumber menyerahkan informasi sesuai permintaan pemohon							Dokumen	30 Menit	Dokumen
7	Perugas layanan Informasi menyerahkan Kuisisioner SKM untuk diisi oleh pengguna jasa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura/Unit Pelayanan Informasi							Form IKM	15 menit	Form IKM
8	Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Unit Pelayanan Informasi							Laporan	30 menit	Laporan

